PROSEDUR MUTU



MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

2020

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penelitian untuk kontrol kemajuan serta memastikan proses pelaksanaan penelitian berlangsung sesuai persyaratan dan waktu yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang diajukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dikelola oleh LPPM yang dilakukan oleh Dosen dilingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- b. Rencana Strategis LPPM Tahun 2019-2023

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Penelitian adalah percobaan laboratorium dan/atau lapangan, studi pustaka, analisis yang diselenggarakan oleh peneliti untuk menghasilkan suatu temuan baru berupa metode, proses, produk, formula, rekonstruksi mekanisme, model, disain, optimasi, asa, kebijakan, konsep, teori dan lain lain
- b. Peneliti adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepad Masyarakat, pemangku kepentingan, untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua Lembaga Penelitian dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya penelitian sehingga target yang telah ditetapkan.

- g. Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian seusia dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. *Desk evaluation* adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh satf administrasi Lembaga Penelitian UNG dengan focus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi proposal.
- i. Komisi Etika Penelitian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan sebelum penentuan proposal yang akan diterima.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua LPPM bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumber daya untuk terjamin atas pelaksanaan penelitian sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan seusai dengan kontrak penelitian.
- b. Dekan Fakultas bertanggungjawab atas tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- c. Ketua Peneliti bertanggungjawab akan keberhasilan penelitian sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Ketua LPPM dan pemangku kepentingan.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Ketua LPPM menetapkan dan menugaskan tim monitoring dan evaluasi yang terdiri atas reviewer, tim teknis dan tenaga administrasi untuk memonitor pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Peneliti mempresentasikan rencana pelaksanaan penelitian dihadapan Ketua LPPM dan para reviewer riset yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pngeabdian Kepada Masyarakat.
- c. Peneliti menyiapkan segala keperluan penelitian meliputi bahan baku, bahan pembantu, peralatan penelitian dan analisis.
- d. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan jadwal, rencana dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan saran *reviewer*.
- e. Peneliti melakukan pembukuan pelaksanaan penelitian serta mencatat jalannya penelitian dan semua hasil yang diperoleh.
- f. Peneliti selalu mencatat semua bahan , bahan pembantu dan bahan kimia yang digunakan serta selalu memeriksa stok bahan yang masih tersisa.
- g. Peneliti melakukan pembukuan setiap pengeluaran uang sesuai dengan biaya yang tercantum dalam proposal.
- h. Peneliti melakukan evaluasi terhadap data yang diperoleh dan melakukan revisi atau pengeluaran setiap melakukan kesalahan dan kejanggalan.
- i. Melakukan pelaporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan pembiayaan secara periodik sebulan sekali/3 bulan sekali.
- j. Tim Monev melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kemajuan penelitian dan pelaksanaan penelitian serta memberi peringatan dan saran kepada peneliti untuk perbaikan pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring diserahkan ke Ketua LPPM.
- k. Ketua LPPM memyampaikan peringatan dan saran untuk perbaikan pelaksanaan agar sesuai dengan target penelitian yang telah ditetapkan.

- l. Peneliti melakukan perbaikan dan menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta membuat laporan akhir penelitian dan draft publikasi.
- m. Peneliti menyerahkan laporan hasil penelitian dan draft publikasi ke Ketua LPPM.
- n. Peneliti melakukan presentase akhir di depat Ketua LPPM untuk menjamin bahwa hasi penelitiannya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan
- o. Peneliti melakukan presentase akhir di depan pemangku kepentingan untuk menentukan kelanjutan riset di tahun berikutnya.
- p. Peneliti melakukan pembayaran/menyetorkan pajak-pajak ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- q. Selesai.

7. KRITERIA KEBERHASILAN

- a. Pelaksanaan penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan dan sesuai target yang disepakati.
- b. Penelitian dinyatakan berhasil apanila luaran sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Penelitian.

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM Disahkan oleh : Ketua LPPM Hajfas Negeri Gorontalo

Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD

Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si

LEMBAGA PENELITIAN